

sektor keuangan *mustahiq*, bisa membantu menyelesaikan/memulihkan kondisi ekonomi *mustahiq* dan pemberian ZIS dapat mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan. 5) Model yang dibuat mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh adanya pembayaran zakat, infak dan *shodaqoh* (ZIS). Setiap lingkungan akan dianalisis mengenai faktor-faktor yang berkaitan di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh lembaga zakat dapat lebih mudah dianalisis. Secara garis besar penelitian membagi lingkungan ZIS menjadi tiga bagian, yaitu lingkungan muzaki-amil (untuk selanjutnya disebut siklus muzaki), lingkungan *mustahiq*-amil (untuk selanjutnya disebut siklus *mustahiq*) dan lingkungan muzaki-amil-*mustahiq*, sehingga model 3 lingkaran lingkungan tersebut di beri nama *Three Circles*.

Kata Kunci : zakat, infak, *shodaqoh*, lembaga amil zakat, muzaki, *mustahiq*

LATAR BELAKANG

Krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak bertambahnya jumlah penduduk miskin. Dalam skala yang lebih besar, krisis tersebut telah meletakkan Indonesia pada posisi *default* di mata internasional. Menghadapi situasi tersebut, diperlukan suatu upaya ekonomi bersama-sama untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Islam merupakan agama yang mengutamakan kepekaan sosial. Salah satu ciri muslim yang baik adalah muslim yang peduli pada sesama, muslim yang memiliki nilai-nilai keshalihan sosial. Islam mengajarkan adanya keterkaitan antara kebijakan ekonomi dan realitas sosial diantaranya melalui kewajiban zakat.

Zakat, infak, dan *sodaqoh* merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial. Zakat, infak, dan *sodaqah* tersebut merupakan salah satu wujud terlaksanannya ekonomi manusiawi, yakni ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kekayaan tidak hanya berputar pada golongan-golongan tertentu saja, tetapi harus melibatkan golongan-golongan yang berada dalam kategori “fakir dan miskin”. Ibrahim (1998) mengatakan bahwa Islam memberikan rasa keseimbangan dan meletakkan dasar bagi keadilan yang merata. Islam mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga sosial untuk saling menolong di masa-masa sulit. Salah satu lembaga yang penting adalah lembaga pengelolaan zakat dalam rangka membantu mereka yang membutuhkan.

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infak dan *sodaqoh* kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat

URGENSI PENELITIAN

Urgensi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi Lembaga Pengelola dalam menyusun laporan keuangan zakat serta akan meningkatkan Akuntabilitas Lembaga pengelola zakat, infaq, dan sodaqah
- 2) Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah karena akan membantu mengentaskan kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.
- 3) Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi Departemen Agama dalam memberikan kebijakan dan pembinaan terhadap Lembaga pengelola zakat, infaq, dan sodaqah.
- 4) Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manajemen lembaga zakat dan akuntansi keuangan lembaga zakat.

LANDASAN TEORI

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimai'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja mengandung nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi (Abbas, 2011). Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

1) Tujuan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Menurut Abbas (2011) beberapa ulama menjelaskan tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan yang pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Sartika (2008) dengan judul “ *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli*” membuktikan bahwa jumlah dana yang disalurkan LAZ berpengaruh signifikan antara terhadap pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq.

Hasil penelitian Multifiah (2009) dengan judul,” *Pengaruh Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin*” menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel bantuan modal, bantuan beasiswa, bantuan biaya kesehatan, dan lama menerima bantuan, berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen rumah tangga miskin. Tetapi secara parsial hanya variabel lama menerima bantuan saja yang berpengaruh signifikan, sedangkan variabel-variabel bantuan modal, bantuan beasiswa, bantuan kesehatan, berpengaruh tidak signifikan. Hasil analisis dan pengamatan secara kualitatif menunjukkan bahwa pengaruh yang tidak signifikan disebabkan karena kecilnya dana yang diberikan dalam bentuk masing-masing jenis bantuan, bantuan bersifat parsial, monitoring yang lemah, dan inkonsistensi perilaku mustahik.

Winoto (2011) meneliti “*Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat Studi Kasus BAZ Kota Semarang*”. Hasil penelitiannya menemukan bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan *pentasyarufan* massal dan *pentasyarufan* rutin melalui program Semarang Makmur, Semarang Cerdas, Semarang Peduli, Semarang Sehat dan Semarang Taqwa. Pengelolaan dana zakat produktif dilakukan melalui program Semarang Makmur dengan subprogram Bina Mitra Mandiri berupa pemberian bantuan modal usaha dengan metode *qardhul hasan* dan Sentra Ternak, dengan memberikan bantuan hewan ternak untuk dapat dibudidayakan. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil analisis regresi pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha.

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan kondisi faktual dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada di organisasi pengelola zakat, infak dan shadaqah (OPZ) yang

Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah; 1) pengelola ZIS aktif menarik ke muzaki, 2) melalui unit pengumpulan zakat, 3) melalui bank, presentasi ke instansi-instansi, 4) memanfaatkan dana CSR, 5) penyerahan dananya dilakukan secara langsung ke lembaga, 6) melalui pemotongan gaji instansi masing-masing muzaki, 7) juga dilakukan dengan SMS pada masing-masing muzaki.

b) Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah

Pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqah dari muzaki/donator yang dilakukan oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat adalah; 1) dikelola oleh tenaga/sumber daya insani OPZ cukup professional; 2) penghimpunan dana ZIS sudah dilaksanakan dengan baik; 3) penyaluran dana ZIS sudah dilaksanakan dengan baik, sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan baik; 4) laporan keuangan belum dibuat secara lengkap oleh ke tujuh (7) OPZ di kabupaten Jember kecuali Yatim Mandiri telah menyusun empat (4) bentuk laporan keuangan; 5) laporan keuangan yang dibuat Depag, Rizki, Azka, BMH dan LAZISMU hanya diaudit oleh pihak internal sedangkan yang dibuat Yatim Mandiri YDSF sudah diaudit oleh pihak internal maupun pihak eksternal; 6) mekanisme pertanggungjawaban dilaksanakan dengan baik dan disampaikan kepada muzaki/donatur dan lembaga/bagian syariah; 7) OPZ yang mempunyai *Standard Operation Procedure* (SOP) adalah YDSF, Rizki, BMH, Yatim Mandiri dan LAZISMU sedangkan Depag dan Azka belum memiliki; 8) OPZ yang mempunyai internal auditor adalah YDSF, Depag, Rizki, BMH, Yatim Mandiri dan LAZISMU sedangkan Azka tidak mempunyai internal auditor; 9) OPZ yang memiliki dewan/lembaga pengawas syariah adalah Depag, Rizki, BMH, Yatim Mandiri, LAZISMU dan YDSF sedangkan Azka tidak memiliki dewan/lembaga pengawas syariah; 10) keterlibatan dewan/lembaga pengawas syariah dalam pengambilan keputusan selalu dilibatkan pada Depag dan LAZISMU. Sedangkan pada Rizki, BMH Yatim Mandiri hanya jika ada masalah serius dalam mengambil keputusan. Namun pada YDSF jarang sekali dilibatkan dalam mengambil keputusan; 11) frekuensi pelaporan pengelolaan dana ZIS oleh YDSF, Depag, BMH, Yatim Mandiri, LAZISMU setiap 1 bulan sedangkan Rizki dan Azka melaporkan kepada muzaki adalah 3 atau 4 bulan; 12) media yang digunakan untuk memberitahukan pengelolaan dana adalah majalah, papan pengumuman, surat/laporan langsung kepada muzakki buletin, dan internet.

3) Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Jember menerapkan prinsip akuntabilitas yang meliputi hal-hal berikut; 1) lembaga pengelolaan ZIS nya sudah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, 2) pelaksanaan penggalangan dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 3) pelaksanaan pendistribusian

yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan LAZISMU. 12) dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan muzaki. 13) LAZISMU merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat. 14) Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di LAZISMU. 15) laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan.

5) Kebermanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manfaat dari penyaluran zakat, infaq dan shadaqah bagi mustahiq sebagai berikut: 1) pemberian ZIS dapat menumbuhkan usaha mustahiq, 2) pemberian ZIS dapat membantu sektor keuangan mustahiq, 3) pemberian ZIS bisa membantu menyelesaikan/memulihkan kondisi ekonomi mustahiq. 4) pemberian ZIS dapat mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan, 5) pemberian ZIS bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina anda agar mendapat kehidupan lebih baik. 6) pemberian ZIS merupakan sumber dana yang potensial bagi anda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. 7) ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelolah usahanya sendiri. 8) dana ZIS digunakan untuk pelatihan para mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi. 9) penyaluran ZIS bisa mengurangi jumlah anak jalanan. 10) ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spirituil. 11) ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan dan daya saing. 12) ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, 13) ZIS menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. 14) ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati

6) Model Three Circle Pengelola Lembaga Zakat

Model yang dibuat mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh adanya pembayaran zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Setiap lingkungan akan dianalisis mengenai faktor-faktor yang berkaitan di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh lembaga zakat dapat lebih mudah dianalisis. Usulan yang diberikan juga diharapkan lebih tepat sasaran dan aplikatif. Secara garis besar kami membagi lingkungan ZIS menjadi tiga bagian, yaitu lingkungan muzaki-amil (untuk selanjutnya disebut siklus muzaki), lingkungan mustahiq-amil (untuk selanjutnya disebut siklus mustahiq) dan lingkungan muzaki-amil-mustahiq. Penjelasan mengenai mengenai tiga lingkungan tersebut akan dibahas sebagai berikut :

